

Original Article

Perubahan Informal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Budaya Konstitusi (*Constitutional Culture*)

Khairul Umam

Universitas Mataram.

khairulumam@unram.ac.id✉

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses dan mekanisme perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif budaya konstitusi (*constitutional culture*), dan apa implikasi yuridis yang timbul dari hasil perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif budaya konstitusi (*constitutional culture*) terhadap perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Historical Approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses terjadinya perubahan UUD NRI 1945 secara informal dapat dijumpai pada saat hakim membahas perkara tersebut yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang diperoleh dari hasil penafsiran masing-masing hakim (penafsiran tersebut selalu dipengaruhi oleh budaya konstitusi (*constitutional culture*) yang dimiliki hakim) terhadap perkara yang sedang ditangani, kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perkara *a quo*. Perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui penafsiran hakim memberikan implikasi pada dua hal. *Pertama*, implikasi yang ditimbulkan terhadap UUD NRI 1945. Bahwa melalui penafsiran hakim secara tidak langsung telah terjadi perubahan UUD NRI 1945 secara informal yaitu dengan berubahnya makna teks (*textual meaning*) UUD NRI

Submitted	: 16 Januari 2026
Revised	: 22 Januari 2026
Acceptance	: 30 Januari 2026
Publish Online	: 31 Januari 2026

1945. *Kedua*, implikasi yang ditimbulkan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Perubahan terhadap makna teks (*textual meaning*) UUD NRI 1945 berimplikasi pada penegakan hukum atau praktik ketatanegaraan di Indonesia, hal itu disebabkan oleh berubahnya tafsir atau makna dari norma hukum yang selama ini telah di praktikkan.

Kata kunci: Perubahan, informal, UUD NRI 1945, budaya konstitusi.

Pendahuluan

Reformasi di bidang hukum yang terjadi mendorong terbentuknya suatu struktur ketatanegaraan yang demokratis melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan UUD 1945, yaitu: Perubahan Pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001, dan Perubahan Keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ([Titik Triwulan Tutik, 2010: 1](#)).

Hasil dari perubahan UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) sekaligus merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan struktur lembaga negara berada pada posisi yang setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*), guna mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 selain mengubah struktur kelembagaan negara menjadi lebih demokratis juga mempertegas prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang semula hanya ada di dalam penjelasan UUD 1945, menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan atas ketentuan hukum (*due process of law*).

Dalam kajian hukum tata negara, dikenal ada dua prosedur perubahan UUD. *Pertama*, perubahan melalui prosedur yang telah diatur dalam UUD itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah “*verfassung anderung*”. *Kedua*, perubahan melalui prosedur di luar yang sudah ditentukan dalam UUD tersebut atau yang dikenal dengan istilah “*verfassung wandelung*” ([Taufiqurrahman Syahuri, 2004: 48](#)).

Menurut K. C. Wheare ada empat macam cara perubahan konstitusi atau Undang Undang Dasar, yaitu melalui (Imam Baehaqie, 2014):

- (1) beberapa kekuatan yang bersifat primer atau utama (*some primary forces*);
- (2) perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amandment*);
- (3) perubahan melalui penafsiran hukum (*judicial interpretation*);
- (4) kebiasaan dan konvensi yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh K. C. Wheare bahwa konstitusi dapat berubah secara informal melalui penafsiran hakim ([Feri Amsari, 2013](#)). Penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD selama ini telah menyebabkan terjadinya perubahan UUD secara informal. Pernyataan K. C. Wheare tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang secara

tidak langsung telah mengubah UUD NRI 1945, seperti dalam kasus Mahkamah Agung melawan Komisi Yudisial. Dalam putusan perkara nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut, telah memberikan perubahan terhadap makna terhadap Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD NRI 1945. Saat ini, kata “hakim” tidak lagi dipahami secara general akan tetapi di luar Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Hakim Ad-Hoc.

Selain dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas, masih terdapat beberapa ketentuan-ketentuan UUD NRI 1945 yang maknanya telah berubah melalui interpretasi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, sehingga perlu untuk dilakukan pengkajian secara lebih mendalam. Walaupun amandemen UUD NRI 1945 melalui interpretasi Mahkamah Konstitusi bukanlah amandemen yang sebenarnya sebagaimana yang menjadi kewenangan badan pembentuk UUD dalam hal ini MPR, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menjadi salah satu cara yang sah dalam melakukan amandemen UUD NRI 1945 ([Titon Slamet Kurnia, 2013: 204](#)).

Menurut Satjipto Rahardjo, selama ini kita telah mengabaikan perilaku orang-orang yang menjalankan UUD. Kita telah melewatkan perhatian terhadap kultur konstitusi (*constitutional culture*). “Apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek”. Demikian kata-kata yang tertera dalam penjelasan UUD. Ini adalah merupakan isyarat untuk memberi perhatian terhadap aspek perilaku dan kultur konstitusi (*constitutional culture*) ([Satjipto Rahardjo, 2006](#)).

Oleh karena itu, perubahan UUD NRI 1945 tidak bisa dilepaskan dari masalah budaya konstitusi yang merupakan asumsi-asumsi (pemikiran) yang mendasari sebuah konstitusi dan perilaku yang mempengaruhi pelaksanaan dari UUD NRI 1945 tersebut dalam praktik ([Mirosław Wyrzykowski, 2000](#)). Perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari budaya konstitusi hakim yang melatar belakangi munculnya penafsiran yang merubah makna teks (*textual meaning*) dari UUD NRI 1945.

Dari uraian di atas, alasan penelitian tentang permasalahan ini adalah untuk mengetahui dasar pemikiran (*constitutional culture*) sehingga UUD NRI 1945 yang sejatinya bersifat rigid dapat terjadi perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang permasalahan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi mampu menghadirkan kepastian hukum dan menjaga kesahihan dari UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah proses dan mekanisme perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif budaya konstitusi (*constitutional culture*) dan apa implikasi yuridis yang timbul dari hasil perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif budaya konstitusi (*constitutional culture*) terhadap perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia ?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Historical Approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi

pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, pada dasarnya tidak terdapat proses khusus yang harus dilalui dan dianggap proses baku terjadinya perubahan informal konstitusi. Karena itu disebut informal. Namun proses terjadinya perubahan UUD NRI 1945 secara informal dapat dijumpai pada saat hakim membahas perkara tersebut yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang diperoleh dari hasil penafsiran masing-masing hakim (penafsiran tersebut selalu dipengaruhi oleh budaya konstitusi (*constitutional culture*) yang dimiliki hakim) terhadap perkara yang sedang ditangani, kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perkara *a quo*. Perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui penafsiran hakim memberikan implikasi pada dua hal. *Pertama*, implikasi yang ditimbulkan terhadap UUD NRI 1945. Bahwa melalui penafsiran hakim secara tidak langsung telah terjadi perubahan UUD NRI 1945 secara informal yaitu dengan berubahnya makna teks (*textual meaning*) UUD NRI 1945. *Kedua*, implikasi yang ditimbulkan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Perubahan terhadap makna teks (*textual meaning*) UUD NRI 1945 berimplikasi pada penegakan hukum atau praktik ketatanegaraan di Indonesia, hal itu disebabkan oleh berubahnya tafsir atau makna dari norma hukum yang selama ini telah di praktikkan.

Pembahasan

Proses dan Mekanisme Perubahan UUD NRI 1945 Secara Informal Melalui Putusan MK dalam Perspektif Budaya Konstitusi (*Constitutional Culture*)

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap Hakim Mahkamah Konstitusi. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, potensi perubahan ini mirip produksi Ketetapan MPR yang mengubah UUD 1945. Pada masa itu MPR mengeluarkan Ketetapan-Ketetapan yang berakibat mengubah norma konstitusi atau dapat dikatakan sebagai perubahan secara informal konstitusi. Proses adjudikasi konstitusional atau *constitutional review* dimaksudkan untuk “menjaga konstitusi”, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD dapat berakibat mengubah norma Konstitusi.

Berubahnya UUD NRI 1945 melalui Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi

Kegiatan interpretasi adalah proses yang bersifat triadik (mempunyai tiga segi yang saling berhubungan), yakni teks, konteks (*author*) dan kontekstualisasi (*reader*) ([M. Syamsudin, 2012: 52](#)). Soetandyo Wignjosoebroto (dalam M. Syamsudin) mengungkapkan bahwa hakim dalam mengkonstruksi suatu putusan, tidak berangkat dari titik nol, akan tetapi dikondisikan oleh konteks tertentu, yakni dipengaruhi oleh

tradisi (budaya) yang bermuatan nilai-nilai, wawasan, pengertian, asas-asas, arti, kaidah, pola perilaku, dan sebagainya, yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Jadi, tiap subjek, terlepas dan tidak tergantung dari kehendaknya sendiri, selalu menemukan dirinya sudah berada dalam suatu tradisi yang sudah ada sebelum dilahirkan.¹

Tak heran dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap UUD atau dalam rangka menafsirkan UUD sering ditemukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Terlebih hakim-hakim yang terlibat dalam pengambilan putusan memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Pandangan penulis di atas, didukung oleh pendapat Feri Amsari (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)), yang mengatakan bahwa dalam dunia hukum dikenal "*the breakfast theory of jurisprudence*" (teori sarapan pagi), artinya kondisi yang dialami hakim cenderung akan mempengaruhi putusannya. Hakim berdasarkan teori tersebut acapkali dipengaruhi kondisi-kondisi tertentu yang pernah dilaluinya dalam hidup. Seorang hakim yang mengedepankan akal budi maka akan "terbaca" dari putusannya. Sebaliknya, apabila hakim dipengaruhi oleh uang, politik, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya, maka putusannya juga akan mengikuti kepentingan tersebut. Untuk mengetahui apakah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi telah dipengaruhi budaya konstitusi yang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka, tentu saja mereka dipengaruhi oleh budaya konstitusi mereka masing-masing.

Menurut Feri Amsari budaya konstitusi adalah pelaksanaan konstitusi yang mengedepankan akal budi (moralitas, mungkin ini yang disinggung Dworkin sebagai *moral reading of constitution*). Dimana pelaksanaan konstitusi mengedepankan akal budi dibandingkan teks-teks konstitusi yang tertulis yang berpotensi sebagai aturan yang dibentuk demi kepentingan politik. Senada dengan pandangan tersebut, Enny Nurbaningsih (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dan Hakim Mahkamah Konstitusi) memaknai budaya konstitusi sebagai pelaksanaan praktik ketatanegaraan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Pada dasarnya tidak terdapat proses khusus yang harus dilalui dan dianggap proses baku terjadinya perubahan informal konstitusi. Karena itu disebut informal, artinya proses perubahan konstitusi tidak melalui jalur formal yang dikehendaki atau diatur dalam konstitusi untuk melakukan perubahan. Proses yang baku hanya akan membuat "julukan informalnya" menjadi terdegradasi. Sepanjang sebuah kondisi menyebabkan terjadi praktik yang mengabaikan ketentuan teks konstitusi atau ketentuan yang samar di dalam konstitusi tersebut maka pada dasarnya telah terjadi perubahan konstitusi.

Menurut penulis, proses terjadinya perubahan UUD NRI 1945 secara informal terjadi pada saat hakim membahas perkara tersebut yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang diperoleh dari hasil penafsiran masing-masing hakim terhadap perkara yang sedang ditangani, kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam pendapat mahkamah pada putusan perkara *a quo*.

Maria Farida Indriati yang penulis wawancarai se usai mengisi kuliah Hukum Perundang Undangan di Fakultas Hukum Gadjah Mada mengatakan bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak melakukan perubahan konstitusi secara

¹ *Ibid.*, hlm. 160.

informal. Mahkamah Konstitusi hanya menguji apakah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Meskipun demikian, beliau menyampaikan bahwa perubahan konstitusi secara informal tersebut berubah melalui praktiknya dilapangan bukan pada rumusan pasal UUD NRI 1945.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis merumuskan bahwa perubahan UUD NRI 1945 secara informal dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Rumusan pasal UUD NRI 1945 tidak berubah, yang berubah adalah penafsirannya atau makna teks (*textual meaning*) dari pasal yang diuji.
2. Rumusan pasal UUD NRI 1945 tidak berubah, yang berubah adalah praktik ketatanegaraan yang selama ini telah berlangsung.

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengubah UUD NRI 1945 Secara Informal

Dalam bukunya Konstitusi-Konstitusi Modern K. C. Wheare mengemukakan bahwa konstitusi dapat berubah secara informal melalui penafsiran hakim ([Feri Amsari, 2013: 179](#)). Pernyataan K.C. Wheare tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tidak langsung telah mengubah UUD NRI 1945. Seperti dalam putusan nomor 97/PUU-II/2013 yang menyebabkan berpindahnya kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung dan putusan nomor 14/PUU-XI/2013 adalah berubahnya praktik penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah berjalan sebelumnya termasuk dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang mengaskan sistem pemilihan umum melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka.

Selain itu, terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025 ([Perludem, 2024](#)). Putusan ini tidak hanya memiliki dampak hukum yang luas tetapi juga merekonfigurasi seluruh arsitektur penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan memisahkan skema pemilu serentak nasional (pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD) dan pemilu serentak daerah (pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan anggota DPRD).

Implikasi Perubahan UUD NRI 1945 Secara Informal Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi lahir dari proses menafsirkan UUD NRI 1945. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap dua hal, yaitu: Pertama, implikasi yang ditimbulkan terhadap UUD NRI 1945. Bahwa melalui penafsiran hakim secara tidak langsung telah terjadi perubahan UUD NRI 1945 secara informal yaitu dengan berubahnya makna teks (*textual meaning*) UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh K. C. Wheare. Kedua, implikasi yang ditimbulkan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Perubahan terhadap makna teks UUD NRI 1945 akan berimplikasi pada penegakan hukum atau praktik ketatanegaraan di Indonesia, hal itu disebabkan oleh berubahnya tafsir atau makna dari norma hukum yang selama ini telah di praktikkan. Dengan tafsir atau makna yang baru maka secara mutatis mutandis penegakan atau praktik ketatanegaraan yang akan diterapkan adalah tafsir atau makna yang baru itu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi lahir dari proses menafsirkan UUD NRI

1945. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan implikasi terhadap UUD NRI 1945 itu sendiri, yaitu berubahnya makna teks (*textual meaning*) pasal-pasal yang ditafsirkan.

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang putusan putusannya dapat menjadi salah satu sumber hukum, putusan Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki implikasi hukum karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Dari putusan nomor 97/PUU-II/2013, putusan nomor 14/PUU-XI/2013, 114/PUU-XX/2022, dan putusan nomor 135/PUU-XXII/2024, penulis menemukan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 telah membawa implikasi pada penegakan dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

Pada dasarnya tidak terdapat proses dan mekanisme khusus yang harus dilalui dan dianggap proses baku terjadinya perubahan informal UUD NRI 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu disebut informal, artinya proses perubahan konstitusi tidak melalui jalur formal yang dikehendaki atau diatur dalam konstitusi untuk melakukan perubahan. Namun proses terjadinya perubahan UUD NRI 1945 secara informal dapat dijumpai pada saat hakim membahas perkara tersebut yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang diperoleh dari hasil penafsiran masing-masing hakim terhadap perkara yang sedang ditangani, kemudian kesepakatan kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perkara *a quo*.

Perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui penafsiran hakim memberikan implikasi pada dua hal. *Pertama*, implikasi yang ditimbulkan terhadap UUD NRI 1945. Bahwa melalui penafsiran hakim secara tidak langsung telah terjadi perubahan UUD NRI 1945 secara informal yaitu dengan berubahnya makna teks (*textual meaning*) UUD NRI 1945. *Kedua*, implikasi yang ditimbulkan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Perubahan terhadap makna teks UUD NRI 1945 akan berimplikasi pada penegakan hukum atau praktik ketatanegaraan di Indonesia, hal itu disebabkan oleh berubahnya tafsir atau makna dari norma hukum yang selama ini telah di praktikkan. Dengan tafsir atau makna yang baru maka secara *mutatis mutandis* penegakan atau praktik ketatanegaraan yang akan diterapkan adalah tafsir atau makna yang baru itu.

Saran

Bertolak pada hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal, yaitu: Pertama, Kepada Presiden, MA, dan DPR harus memilih hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang benar-benar memiliki *track record* bersih dan memiliki keahlian di bidang Hukum Tata Negara atau pengalaman di bidang hukum, bukan dari partai politik yang budaya konstitusinya cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ekonomi. Kedua, merevisi UU Mahkamah Konstitusi dan memuat ketentuan yang jelas mengenai kedudukan hasil perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam menafsirkan UUD NRI 1945 hakim Mahkamah Konstitusi harus konsisten, terlebih putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Penafsiran yang tidak konsisten oleh Mahkamah Konstitusi akan menyebabkan pula ketidak pastian hukum terhadap ketentuan UUD NRI 1945 yang ditafsirkan.

Daftar Pustaka

- Amsari, F. (2013). *Perubahan UUD 1945: Perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajrul Falaahk, M. (2014). *Pertumbuhan dan model konstitusi serta pertumbuhan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (The growth, model and informal changes of an Indonesian constitution)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, N., & Nazriyah, R. (2011). *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 Tentang Independensi Dan Tanggungjawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Kurnia, T. S. (2013). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Sang penjaga HAM (The guardian of human rights)*. Bandung: PT Alumni.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PUU-XXII/2024
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Saunders, C. (2000). A constitutional culture in tradition. In M. Wyrzykowski (Ed.), *Constitutional culture* (pp. xx–xx). Warsaw: Institute of Public Affairs.
- Syahuri, T. (2004). *Hukum konstitusi: Proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945–2002*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syamsudin, M. (2012). *Konstruksi baru budaya hukum hakim*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen*. Jakarta: Kencana.
- Wheare, K. C. (2014). *Konstitusi-konstitusi modern* (I. Baehaqie, Penerj.). Bandung: Nusa Media. (Karya asli diterbitkan 1996 dengan judul *Modern constitutions*. Oxford: Oxford University Press)